

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, tidak memandang usia, muda maupun lanjut. Dengan koneksi internet yang ada saat ini, manfaat dari komputer telah jauh lebih berkembang dari hanya sekedar mesin pengolah data biasa, menjadi alat pencari informasi dan menjadi multimedia yang serba bisa. Kini jumlah perusahaan *Internet Service Provider* (ISP) pada tahun 2022 sudah mencapai 67,88 persen.¹ Lebih dari sebagai alat komunikasi, adapun saat ini pemanfaatan telepon seluler sudah berkembang dengan sangat pesat. Disamping itu dengan internet, telepon seluler dapat berperan sebagai sarana pertukaran informasi yang cepat, sebagai media pembelajaran, hiburan dan bahkan sebagai mata pencaharian utama menggunakan aplikasi dan kreativitas. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini, diiringi juga dengan perkembangan pengguna *E- Commerce dan Marketplace*.

Menurut Laudon dan Laudon (1998) *E- Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk - produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Beberapa dari perusahaan *e-commerce* memberikan ruang bagi para pelaku bisnis supaya dapat memperlihatkan berbagai produknya di *website e-commerce* tersebut. Hal ini lah yang melahirkan sebuah pasar elektronik yang banyak dikenal dengan sebutan *marketplace*.²

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia , Statistik Telekomunikasi Indonesia (2022), hlm 10

² Kenneth J. Loudon, Jane P. Laudon (1998) *Sistem Informasi Manajemen : The Digital Firm, International Edition. New Jersey : Pentise Hall International, Inc*

Menurut Opiida (2014) *E-marketplace* adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. *Marketplace* adalah penyelesaian yang tercipta dari cepatnya perkembangan internet dan teknologi informasi yang menggempur industri perdagangan.³

Kemajuan ini membawakan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan teknologi, namun disisi lain ini menjadi sesuatu hal yang dapat merugikan. Jika dilihat kembali kerugian yang didapat bisa berupa produk yang palsu atau meniru, barang yang dijual tidak sesuai dengan isi deskripsi dan tidak dapat berinteraksi langsung kepada penjual. Dalam hukum kontrak hal ini menajadi dasar bagi konsumen untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan kontrak hukum yang berlaku.

Sistem hukum kontrak indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 WB(*burgerlijk wetboek*) dimana kontrak tersebut terdiri kontrak secara tertulis maupun kontrak secara lisan. Pada dasarnya pembuatan kontrak bisnis di Indonesia secara konvensional dengan cara bertemu langsung. Dimulai terjadinya aktivitas transaksi elektronik yang dapat menciptakan suatu jaringan hukum antara para pihak yang akan ikut terlibat dalam transaksi tersebut, diantaranya merupakan hubungan hukum karena konsensus atau kesepakatan, yang dimana akan disebut kontrak elektronik. Kontrak Elektronik adalah sebuah kesepakatan yang dibuat dengan menggunakan media sistem elektronik sejauh yang diketahui sebuah kontrak atau perjanjian merupakan perbuatan hukum di antara dua pihak atau lebih yang bersama sama sepakat untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang pelaksanaannya dengan mempergunakan, Komputer, Jaringan Komputer maupun media

³ Opiida. I (2014, April 18), Pengertian *E- Marketplace*. Retrieved from <https://tokohalista.wordpress.com> (28, Oktober 2019)

elektronik lainnya.⁴ Saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur keberadaan *e-commerce* dan *e-contract*. Indonesia melahirkan aturan Hukum yang mencakup pada bidang Teknologi informasi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo, Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Peraturan lebih jauhnya mengenai transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 17 sampai pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.⁶ Serta adanya perlindungan konsumen pada Undang-Undang no 8 tahun 1999.

Transaksi elektronik sangat berhubungan erat dengan kontrak elektronik, begitu juga dengan dampak yang diberikan oleh keduanya. Transaksi elektronik menjadi alat yang mengatur serta mengikat para pihak yang telah terlibat dalam sebuah transaksi elektronik. Beberapa dampak negatif dari transaksi elektronik yang bisa dilihat yaitu adanya kesulitan dalam pembuktian seperti yang diketahui sulit sekali dalam melakukan pembuktian keabsahan sebuah kontrak elektronik apalagi jika terjadinya sengketa hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat yang diubah ubah dan manipulasi data elektronik, serta kurangnya tanda tangan fisik yang dapat menjadi bukti otentik dalam kontrak tradisional.⁷ Disamping itu juga transaksi elektronik sangat rawan akan kejahatan siber, pada umumnya kejahatan siber itu berupa pencurian identitas, peretasan serta adanya pemalsuan dokumen elektronik. Ini juga menjadi penyebab sebuah kontrak elektronik tidak sah atau telah terjadinya manipulasi data pribadi. Teknologi

⁴ UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik

⁵ Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., 2020, Perlindungan hukum terhadap konsumen, Zona Media Mandiri

⁶ M Alvian Syahrin, Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan Uncritical Mode Law On Elektronik Commerce tahun 1996, Repertorium Jurnal Ilmiah hukum kenotariatan, Vol 9 No 2(2020) hlm, 108.

⁷ Joko Widarto , Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang Undang No 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik Juncto KUH Perdata, *Lex Jurnal vol 18 nomor 2(2021)*, hlm 174

memberikan banyak dampak pada kehidupan sehari-hari, tidak dipungkiri setiap aktivitas yang terjadi sangat berhubungan dengan teknologi.

Era globalisasi ini masyarakat sangat membutuhkan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan mengatur transaksi elektronik. Seringkali pengisian data pada kontrak elektronik terjadi yang dapat memicu masalah di kemudian hari, maka dari itu perlu untuk memeriksa kembali isi dari kontrak elektronik maupun data yang terlampir di dalamnya. Permasalahan yang juga sering terjadi pada transaksi elektronik yaitu pemahaman masyarakat akan teknologi yang masih kurang membutuhkan perlindungan hukum, tapi jika dilihat pada realita masih kurangnya perlindungan hukum yang optimal misalnya perlindungan konsumen pada transaksi elektronik. Bila dilihat kembali ada kemungkinan yang akan terjadi jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang sudah disepakati dalam kontrak elektronik atau disebut wanprestasi.

Dari penjelasan tersebut, serta fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat penulis sangat tertarik dalam pelaksanaan serta penelitian dan menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban oleh para pihak dalam pelaksanaan transaksi di marketplace, maka dari itu penulis mengangkat judul dengan **“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di Marketplace Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah kontrak elektronik dalam *marketplace* termasuk sah sebagai hukum perjanjian ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hukum yang dimiliki oleh para pihak dalam transaksi elektronik pada *marketplace* ?
3. Bagaimana perlindungan konsumen yang seharusnya diperoleh berdasarkan kontrak elektronik dalam transaksi yang dilakukan di *marketplace*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah kontrak elektronik dalam *marketplace* termasuk sah sebagai hukum perjanjian,
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Hukum yang dimiliki oleh para pihak dalam transaksi elektronik di *marketplace*,
3. tujuan dari penelitian ini juga dapat melihat bagaimana perlindungan yang seharusnya diperoleh konsumen berdasarkan kontrak elektronik dalam transaksi yang dilakukan di *marketplace*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pertanggung jawaban hukum yang dimiliki oleh setiap pihak pada kontrak elektronik dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun para instansi – instansi agar dapat menjadi pedoman bagi peminanaan mengenai tindak perdata tentang perlindungan konsumen dan kontrak elektronik.